

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan limbah *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) oleh PLTU Ombilin belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021. Secara normatif, tahapan pengelolaan telah mengacu pada ketentuan penyimpanan, pemanfaatan, dan penimbunan sebagaimana diatur dalam regulasi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pada tahap penyimpanan, standar teknis pengendalian dampak lingkungan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal. Pada tahap pemanfaatan, pelaksanaan belum sepenuhnya terencana dan terdokumentasi secara komprehensif sesuai ketentuan perizinan. Pada tahap penimbunan, masih menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pengendalian. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaan teknis. Oleh karena itu, pengelolaan FABA oleh PLTU Ombilin masih memerlukan perbaikan substantif agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin belum berjalan secara efektif. Secara normatif, instrumen pengawasan dan sanksi administratif telah tersedia dan telah diterapkan oleh instansi berwenang sesuai kewenangannya. Pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta sanksi administratif telah diberikan dalam bentuk teguran dan perintah perbaikan. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas karena belum menimbulkan efek jera yang signifikan. Masih ditemukannya ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah menunjukkan bahwa penegakan hukum cenderung bersifat reaktif. Mekanisme pengawasan juga belum sepenuhnya berbasis pencegahan dan pengendalian risiko secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi serta konsistensi dalam penerapan sanksi. Dengan demikian, peningkatan kualitas penegakan hukum administrasi menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

B. Saran

1. Pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin perlu ditingkatkan secara substantif agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021. Pihak PLTU Ombilin disarankan untuk memperbaiki sistem penyimpanan dengan memastikan seluruh standar teknis pengendalian debu, perlindungan terhadap limpasan air

hujan, serta pengamanan lokasi penyimpanan dilaksanakan secara konsisten. Pada tahap pemanfaatan, perusahaan perlu menyusun perencanaan yang lebih terukur, terdokumentasi, dan sesuai dengan persyaratan perizinan agar pemanfaatan FABA tidak menimbulkan risiko lingkungan. Sementara pada tahap penimbunan, perlu dilakukan penguatan pengendalian dampak lingkungan melalui pemantauan berkala dan pelaporan yang transparan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan risiko harus menjadi dasar dalam setiap tahapan pengelolaan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan pembinaan teknis secara berkelanjutan agar pengelolaan limbah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga aspek perlindungan lingkungan secara nyata.

2. Penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap PLTU Ombilin perlu diperkuat agar lebih efektif dan memberikan efek jera. Instansi pengawas, baik di tingkat daerah maupun pusat, disarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan berbasis risiko serta melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan perusahaan. Penerapan sanksi administratif harus dilakukan secara tegas dan progresif apabila ditemukan pelanggaran berulang, termasuk mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan izin apabila tidak ada perbaikan yang signifikan. Koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kelemahan dalam pengawasan. Selain itu, transparansi informasi kepada masyarakat perlu diperkuat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan

penguatan pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, dan peningkatan koordinasi antarinstansi, tujuan perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud secara lebih optimal.

